KESAKSIAN PEREMPUAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
SARIFUDIN CHUSAENI
07360061

PEMBIMBING
1. **H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**
2. **SRI WAHYUNI, S. Ag., M. Ag., M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
2012

ABSTRAK

Persoalan perempuan memang hal yang sangat menarik untuk dikaji hingga saat ini.Walaupun cukup banyak tersurat maupun tersirat dalam al-Quran bahwa perempuan itu dinyatakan sederajat dengan laki-laki, namun ada juga ayat-ayat yang menyatakan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan.Salah satu diantanya adalah pernyataan bahwa bobot kesaksian perempuan itu dihitung separoh dari kesaksian laki-laki.

Kesaksian perempuan merupakan sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.Hal ini, memberikan kesempatan kepada penyusun untuk memperjelas seputar masalah kesaksian perempuan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, mempelajari bagaimana bobot keabsahan saksi perempuan, dan mencari persamaan dan perbedaan kesaksian perempuan dari kedua hukum tersebut.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *legal feminisme* dan *yuridis* yaitu tentang perempuan yang dilihat dari aspek *gendernya*dan dikaitkan dengan masalah undang-undang dalam hukum positif di Indonesia, sehingga dapat diketahui bagaimana kesaksian perempuan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkap bahwa, baik hukum Islam dan hukum positif di Idonesia sama-sama memperbolehkan perempuan untuk menjadi saksi di persidangan, namun dalam hukum Islam yang didasarkan pada al-Baqarah: 282 kesaksian perempuan 1:2 dengan laki-laki, dalam hal ini Amina Wadud berpendapat bahwa meskipun kesaksian perempuan 1:2 dengan laki-laki, namun yang bertugas menjadi saksi hanya satu, yang lainnya hanya sebagai pengingat saja. Hal yang sama juga dilontarkan Fazlur Rahman, bahwa kesaksian perempuan 1:2 dengan laki-laki bukanlah nilai dua perempuan sama dengan nilai satu orang laki-laki, karena empat perempuan tidak boleh bersaksi sebagai pengganti dua laki-laki. Penyusun sangat setuju dengan pendapat Amina Wadud dan Fazlur Rahman di atas. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia tidak membedakan bobot kesaksian dari jenis kelamin, selama ia melihat, mendengar dan merasakan sendiri boleh menjadi saksi tanpa membedakan nilai kesaksiannya.

SURAT PERSTUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Sarifudin Chusaeni

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sarifudin Chusaeni

NIM : 07360061

Judul Skripsi :**Kesaksian Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta segagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2012
9 Rajab 1434 H

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19651208 199703 1 003

SURAT PERSTUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Sarifudin Chusaeni

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sarifudin Chusaeni

NIM : 07360061

Judul Skripsi :**Kesaksian Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta segagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2012
9 Rajab 1434 H

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP: 19770107 200604 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2010

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul	: **"Kesaksian Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia"**
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: Sarifudin Chuaeni
NIM	:07360061
Telah dimunaqasyahkan	: Tanggal 5 Juli 2012
Nilai Munaqasyah	: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19651208 199703 1 003

Penguji I

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP: 1730924 200003 1 001

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, SHI., MA
NIP: 19811107 200912 1 002

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Noorhaidi, MA., M.phil., Ph.D.
NIP: 1971120 7 19950 2 1002

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين, أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى أله وأصحا به أجمعين, أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT.Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penelitian ini berjudul "Kesaksian Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si.selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag dan Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum Selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahannya terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Bapak dan Ibu serta keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Serta memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

9. Teman-Teman PMH seperjuangan Dul Matin, Husnan, Saipul, Jamin, Simbah, Zaki, Mundhir, Cakwi, Karis, Hasyim, Hafid, Rahmad, Latif, Tawakal, Budi, Aryo. Terimakasih atas semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penyusun sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki.Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.Amin.

Hanya kepada Allah kita bertawakkal dan berserah diri.

Yogyakarta, 03 Mei 2012

Penyusun

Sarifudin Chusaeni

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158/1987 dan No. 0543.b/V/1987.

I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan hurup, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
19.	غ	Ghain	g	ge
20.	ف	Fa'	f	ef

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
21.	ق	Qaf	q	Qi
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wawu	w	we
27.	ه	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	...'...	Apostrof
29.	ي	ya'	Y	Ya

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدَيْن ditulis muta'aqqidain

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هِبَةٌ ditulis hibah
جِزْيَةٌ ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti, shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللهِ ditulis ni'matullah

زَكَاةُ الفِطْرِ ditulis zakatul fitri

IV. Vokal Pendek

___ (Fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

___ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

___ (dammah) ditulis u contoh كُتُبٌ ditulis kutubun

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَة ditulis jāhiliyah

b. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis yas'ā

c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَسْجِدٌ ditulis masjīd

d. Dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوْضٌ ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis bainakum

b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَعَنْتُمْ ditulis dengan a'antum

اُعِدَّتْ ditulis u'iddat

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + lam

a. Bila didukung huruf qomariyah ditulis al-,

اَلْكِتَبُ ditulis al-kitab

اَلْقِيَاسُ ditulis al qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf i-nya.

اَلسَّمَاءُ ditulis as-sama'

الشَّمْسُ ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذوى الفُرُوْض ditulis zawil – furud atau zawil al furud

اَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahlussunnah atau ahl-as-sunnah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS iii

LEMBAR PENGESAHAN v

KATA PENGANTAR vi

TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 13

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II :KESAKSIAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM.....20

A. Saksi dalam Hukum Islam.....20

B. Kedudukan Perempuan dalam Islam.....21

C. Diskriminasi Terhadap Perempuan.....25

D. Bobot dan Keabsahan Kesaksian Perempuan dalam Islam.....30

BAB III : KESAKSIAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....38

A. Saksi dalam Undang-Undang Hukum Positif di Indonesia.....38

B. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Positif di Indonesia.....41

C. Hak-hak Perempuan dalam Peradilan.....45

D. Bobot dan Keabsahan Kesaksian Perempuan dalam Hukum Positif di Indonesia.....48

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....53

A. Analisis dan Perbandingan dari Segi Persamaan.....53

B. Analisis dan Perbandingan dari Segi Perbedaan.....57

BAB V : PENUTUP.....62

A. Kesimpulan.....62

B. Saran-Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan

B. Biografi Ulama

C. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah menyempurnakan kedudukan perempuan, baik hak-haknya sebagai mahluk individu maupun hak-haknya sebagai mahluk sosial. Hal ini ditunjukkan dengan dihormatinya kaum perempuan, baik dari hak-haknya maupun kepentingannya, menguatkan kemanusiaan dan kedudukannya dalam menjalankan ibadah serta untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Islam telah menjadikan perempuan sebagai manusia yang terhormat, dia mempunyai hak-haknya sebagaimana hak yang melekat pada laki-laki dalam masalah kemanusiaan, karena laki-laki dan perempuan itu ibarat dua cabang yang berasal dari satu batang pohon yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka adalah sama dalam masalah asal pertumbuhannya, sama dalam masalah kekhususan-kekhususan kemanusiaan secara umum, sama dalam masalah menjalankan perintah dan larangan di dalam syari'at, sama dalam masalah tanggung jawab dan sama dalam masalah balasan serta tempat kembali. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:

يأيّها النّاس اتّقوا ربّكم الذى خلقكم مّن نفس وحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء واتّقوا الله الذى تسا ءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبا.[1]

[1] An-Nisā' (4): 1.

Meskipun setelah datang Islam kedudukan perempuan lepas dari praktik budaya jahiliyah dan hak-haknya disamakan dengan kaum laki-laki, namun masih ada *problem* yang dihadapi oleh kaum perempuan, yaitu masalah kesaksiannya yang dianggap setengah dari kaum laki-laki. Hal inilah yang mengakibatkan terjadi perdebatan dimasa sekarang, dimana kaum perempuan mulai sejajar dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

Kesaksian menurut bahasa pernyataan atau pemberitaan yang pasti. Sedangkan menurut istilah kesaksian adalah keterangan lisan seseorang di muka siding pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu tentang peristiwa tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri.

Agama Islam menganggap kesaksian perempuan separoh dari laki-laki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Kaum laki-laki menganggap ingatan perempuan lebih sering lupa dibandingkan dengan laki-laki, oleh sebab itu kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki.
2. Saat perempuan melihat suatu kejadian, dia lebih sering menutup matanya karena alasan takut.
3. Perempuan lebih cenderung malu untuk mengatakan sesuatu dibandingkan kaum laki-laki.

Hal ini juga telah diatur oleh firman Allah dalam al-Quran:

....واستشهدو اشهيدين من رّجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من لشّهداء أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحدايهما الأخرى[2]...

Pada dasarnya kesaksian perempuan itu tidak dibedakan dengan kesaksian laki-laki, karena perempuan zaman sekarang ini tidak kalah dengan laki-laki, baik secara pemikiran maupun keahliannya. Islam menjadikan kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki justru malah meninggikan derajat perempuan dari yang tidak berharga menjadi dihargai dan dijunjung tinggi, walaupun dalam hal kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Berbeda dengan hukum Islam Dalam hukum positif di Indonesia hak seorang perempuan sama dengan hak laki-laki, baik dalam urusan sosial, masyarakat, ekonomi, kesaksian dan sebagainya, tanpa ada perbedaan nilai dan bobot keabsahannya.

Kedudukan perempuan dalam hukum positif di Indonesia sama dengan kedudukan laki-laki, mereka boleh melakukan apa saja yang dilakukan oleh laki-laki, dengan alih-alih kesetaraan *gender* dan hak asasi, kebebasan perempuan tidak boleh dibatasi oleh siapapun, termasuk oleh ayahnya sendiri. Tentunya kita masih ingat kasus salah satu artis di Indonesia, yaitu Arumi Bachin yang dia berseteru dengan kedua orang tuanya hanya karena kebebasan Arumi dibatasi, sehingga pihak orang tua arumi harus berseteru dengan KOMNAS HAM.

Usaha untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan UUD 1945 di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara Sukarno dan

---

[2] Al-Baqarah (2): 282.

Supomo di satu pihak dan Hatta serta Muh. Yamin di lain pihak. Menurut Sukarno dan Supomo, Negara yang hendak didirikan berdasar paham kekeluargaan, sedang HAM adalah buah dari paham individualisme, sehingga HAM tidak perlu dimasukkan ke dalam UUD.[3]

Masalah kesaksian dalam hukum positif di Indonesia tidak begitu diatur, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akan tetapi hanya diatur mengenai teknis, hak-hak, siapa saja yang boleh menjadi saksi dan kewajiban menjadi saksi, tidak diatur secara spesifik mengenai bagaimana hukum kesaksian bagi seorang perempuan, hal ini mengindikasikan bahwa dalam sistem hukum positif di Indonesia, kedudukan saksi laki-laki maupun saksi perempuan sama dan tidak ada perbedaan antara keduanya.

Hal ini bisa kita lihat dalam sejarah hukum di Indonesia yang dulu merupakan warisan dari bangsa yang telah menjajah Indonesia selama beratus-ratus tahun, yaitu bangsa Belanda. Selain menjajah dari segi ekonomi, sosial, politik, bangsa Belanda juga menanamkan hukum Belanda di Indonesia, sehingga dapat dikatakan sebagian besar kitab hukum Indonesia, mengadopsi hukum dari Belanda walaupun tidak semuanya karena ada yang sudah direvisi.

Masalah kesaksian bisa kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya dijelaskan, semua orang yang cakap menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim atau dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian. Hal ini sesuai dengan KUHPer, yang berbunyi:

---

[3] R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002), hlm. 1.

"Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

1. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak.
2. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak.
3. Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian".[4]

Hal ini mengindikasikan tidak ada perbedaan antara saksi laki-laki ataupun saksi perempuan, selain orang yang masih ada hubungan darah, larangan untuk menjadi saksi menurut KUHPerdata ini hanya ditujukan untuk orang yang usianya belum genap lima belas tahun, orang-orang yang ditaruh dalam pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap, dan orang yang selama perkara sedang bergantung atas perintah hakim, orang tersebut telah dimasukkan dalam tahanan.

Emansipasi wanita di Indonesia yang dimulai sejak abad 18 oleh RA. Kartini yang membawa perubahnan sangat besar terhadap peran perempuan saat ini, sehingga perempuan mengisi setiap bidang dalam pemerintahan ataupun swasta, dalam dunia peradilan pun peran perempuan banyak dibutuhkan. Dalam

---

[4]Pasal 1909 KUHPer tentang Pembuktian dan Daluarsa.

hal ini penyusun akan mengkaji peran perempuan pada bidang peradilan, yang akan terfokus pada **"Kesaksian Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia"** yang sekaligus menjadi judul skripsi.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diajukan pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini adalah.

1. Bagaimana keabsahan kesaksian perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kesaksian perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, penyusun dapat merumuskan tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini:

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

   a. Menjelaskan mengapa terjadi perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai bobot dari kesaksian perempuan.
   b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang keabsahan dari saksi perempuan.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Menambah pengetahuan tentang hukum dari kesaksian perempuan.

b. Memberikan wacana yang lebih luas tentang bobot dan keabsahan dari kesaksian perempuan.

c. Di samping tugas formal sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal alat buti saksi.

D. Telaah Pustaka

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan sebutan *as-syahadah,* menurut bahasa antara lain artinya:

1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.
   a. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan kesaksian langsung.
   b. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu, artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.

Sedangkan menurut syara', kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.

Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafal kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan.[5]

---

[5]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,* cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 73-74.

Saksi merupakan hal yang penting dalam pembuktian suatu masalah di pengadilan, dan merupakan salah satu alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus masalah.

Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

ان البينة على المد عى و اليمين على المد عى عليه.[6]

Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" menyatakan bahwa dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurna dari pembuktian dapat ditambah dengan saksi.[7]

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum yang bersifat memaksa, dalam perkara khususnya pidana, setiap saksi sekaligus dianggap cakap (*competent*) dan dapat dipaksa (*compellable*) baik itu laki-laki ataupun perempuan, berarti menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*), bagi yang tidak mentaati (*comply*) dapat dipaksa, dengan jalan membawanya ke persidangan yang dikenal dengan sistem *subpoena*.[8]

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 139-143 HIR, Pasal 165-170 RBG, pada prinsipnya menganut sistem bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata adalah

---

[6] At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi, "13 Kitab al-Ahkam"*, 12 Bab Mā jā'a fi 'anna al-Bayyinah 'alā al-Mudda'a wa al-Yamīn 'ala Mudda'a 'alaih, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah at-Tijāriah, t.t) III: 626-627. Hadist Nomor: 1342 Hadist dari Ibnu Abbas.

[7] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 624.

[8] *Ibid.*, hlm. 625.

kewajiban hukum, tetapi tidak *imperative* dalam segala hal atau dapat diartikan tidak wajib dan saksi boleh menolak memberikan kesaksian.[9]

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziayyah, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, bahwa keterangan saksi satu orang tidak boleh dikesampingkan apabila hakim mengetahui kejujuran saksi tersebut. Hakim dibolehkan menjatuhkan putusan berdasarkan kesaksian satu orang, namun jika hakim berpendapat perlu meneguhkan pembuktian tersebut dengan sumpah, maka hal itu dapat dilaksanakan, akan tetapi bukan sumpah *decissoar* yang *imperative* hakim menjatuhkan putusannya. Nabi Muhammad SAW ketika memutus perkara berdasarkan keterangan saksi satu orang laki-laki dan sumpah, sumpah tidak dijadikan sebagai sumpah *decissoar*, melainkan sebagai sumpah *suplesoar* yang meneguhkan keterangan saksi satu orang laki-laki itu.[10]

Dalam hal perekonomian, jarimah hudud dan qisos kesaksian perempuan dianggap separo dari kesaksian laki laki, dan kesaksiannya harus disertai dengan minimal satu orang laki-laki. Keadaan yang membolehkan perempuan menjadi saksi tanpa disertai laki-laki adalah dalam perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki, dalam masalah seperti ini semua mazhab menerima persaksian perempuan, di antara tempat-tempat itu ialah saat kelahiran bayi, cacat yang ada ditubuh seorang perempuan, keperawanan, hilangnya keperawanan, menstruasi,

---

[9] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 74.

[10] *Ibid.*, hlm. 77.

susuan dan sejenisnya. Maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan mendengar keterangan saksi dua orang perempuan belaka.[11]

Dalam hal-hal selain tersebut di atas, apakah boleh perempuan menjadi saksi tanpa disertai oleh laki-laki, Imam Malik berpendapat boleh diterima persaksian dua orang perempuan asal dikuatkan oleh sumpah si penggugat dalam bidang perdata.

Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya juga mengatakan demikian. Dalam hukum positif terutama dalam hukum acara perdata, suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak ada dan atau pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi kesaksian adalah: "Kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan".[12] Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang diberikan oleh seseorang sebagai saksi (merupakan kesaksian) itu harus benar-benar keterangan tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dilihat atau dialami sendiri dan harus pula beralasan. Apabila seseorang saksi mengemukakan keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi dengan tidak beralasan dan kesimpulan sendiri tidak diperbolehkan. Kesaksian seseorang saja tanpa diikuti dengan alat bukti yang lain, dalam hukum positif tidak cukup untuk membuktikan sesuatu hal.

---

[11] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 82.

[12] *Ibid*, hlm. 83.

Dalam skripsi yang ditulis Wardlan jurusan AS dengan judul "Saksi Wanita Menurut Asghar Ali Engineer dan Relevansinya Dalam Akad Nikah" yang berisi tentang persoalan mendasar mengapa terjadi perbedaan kesaksian dalam bidang hukum, hal ini disebabkan kesalahan fuqaha dalam mengistimbatkan hukum yang semula bersifat khusus, namun dideduksikan menjadi hukum yang berlaku untuk segalanya. Dan skripsi ini hanya berkutat pada saksi perrempuan dalam akad nikah saja.[13]

Skripsi Moh Bahrul Ulum, mahasiswa jurusan PMH yang berjudul "Kesaksian Non Muslim (Studi Banding Pendapat Imam Asy-Syafi'I dan Ibnu Qayyim" skripsi ini terfokus pada kesaksian orang non muslim terhadap orang muslim saja. Dalam skripsi ini terdapat perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut, Imam Asy-Syafi'I berpendapat kesaksian non muslim terhadap orang muslim tidak diterima, yang dikarenakan mereka tidak adil dan cenderung memusuhi orang muslim, sedangkan pendapat yang berlawanan dari Ibnu Qayyim dengan berdasarkan surat al-Maidah 106, membolehkan kesaksian non muslim terhadap orang muslim.[14]

Muhammad Burhanudin jurusan PMH juga menulis dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Asy-Syafi'I dan Ibnu Hazm Tentang Saksi dalam Talak" skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan kedua tokoh tersebut, yang dipengaruhi oleh perbedaan metode istimbat hukum yang mereka gunakan. Salah satu contoh ketika mereka menafsirkan hakekat *amr* (perintah) yang terdapat dalam surat at-

---

[13] Wardlan, *Saksi Wanita Menurut Asghar Ali Engineer Dan Relevansinya Dalam Akad Nikah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

[14] Moh. Bahrul Ulum, *Kesaksian Non Muslim (Studi Banding Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Talaq (65): 2, Asy-Syafi'I berpendapat wajib, sedangkan Ibn Hazm berpendapat sunnah. Skripsi ini hanya terfokus pada saksi di bidang perkawinan, khususnya masalah talak.[15]

Skripsi Muhammad Ahsin Makhrus jurusan AS dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi dan Peran Saksi dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk)" jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dalam hal ini pembuktian tentang pengangkatan anak di PA berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa saksi dalam hal ini adalah wajib hukumnya untuk memberikan kesaksian yang ia ketahui dan masalah yang diperkarakan demi menjaga hak seseorang. Skripsi ini hanya menjelaskan tentang peran saksi Putusan PA Yogyakarta dalam hal pengangkatan anak.[16]

Skripsi lain ditulis oleh Yuslam Chanafi mahasiswa jurusan PMH yang berjudul "Saksi Perempuan Menurut Yusuf Al Qardhawi Dan Amina Wadud" yang menyandarkan pada teks al-Quran surat al-Baqarah ayat 282, hasil penelitian dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa kedua tokoh tersebut berpendapat sama, yakni formulasi bobot saksi perempuan 1:2 disini dapat diartikan:

"Jika tidak ada dua saksi laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan" namun dalam hal ini Al Qardhawi tidak bermaksud merendahkan kaum perempuan, tapi justru ingin memuliakannya. Sedangkan menurut Amina Wadud

---

[15] Muhammad Burhanudin, *Pandangan Asy-Syafi'I dan Ibn Hazm Tentang Saksi dalam Talak*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

[16] Muhammad Ahsin Makrhus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi dan Peran Saksi dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor:03/Pdt.P/2007/PA.Yk)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

saksi perempuan tidak disebut sebagai saksi, tetapi hanya penguat kesaksian, walaupun disebutkan bahwa kesaksian seorang perempuan separo dari laki-laki.[17]

Dengan melihat sekilas buku-buku maupun skripsi-skripsi terdahulu tersebut di atas kita dapat dikatakan banyak yang membahas dan menyinggung masalah saksi sebagai salah satu alat bukti, dan menurut pendapat beberapa orang tokoh saja namun, belum ada yang membahas kesaksian perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Maka dari itu, sebagai acuan dari sumber penelitian yang telah ada, dalam penelitian ini mencoba untuk melanjutkan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bisa diaplikasikan sebagai sumber acuan dalam persidangan di pengadilan.

E. Kerangka Teoretik

Sesungguhnya Islam menjujung tinggi harga diri dan kemuliaan perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki-laki, perempuan adalah *mukallaf* (orang yang mempunyai tanggung jawab) sebagaimana laki-laki, perempuan juga mendapat perintah dan larangan dari Allah, jika berbuat baik diberi pahala, dan jika melanggar perintah Allah mendapatkan siksa.[18]

Dalam sejarah Islam sama sekali tidak terdapat pengurangan atas hak asasi perempuan dan penganiayaan atas perempuan karena memprioritaskan laki-laki, sebab Islam merupakan syariat Allah untuk kaum laki-laki dan perempuan.

---

[17] Yuslam Chanafi, *Saksi Perempuan Menurut Yusuf Al Qardhawi dan Amina Wadud*, Yoyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

[18] Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 45.

Meskipun demikian, sebagian orang masih beranggapan bahwa perempuan merupakan perangkap setan dan ranjau iblis dalam menyesatkan umat manusia, di samping dipandang sebagai manusia yang kurang akal dan kurang dalam hal keagamaan.[19]

Dalam literatur Islam, masalah tentang kesaksian perempuan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian sistematis tentang *qadla* (peradilan), salah satu cakupan dari fiqh (sebagai kumpulan tafsir ayat al-Quran di bidang hukum), di samping tafsir al-Quran. Dapat dikatakan bahwa masalah tersebut telah setua literatur Islam karena literature fiqh tertua yang masih dapat kita simak sampai saat ini, seperti *al-Muwatta* dan *al-Umm*, maupun tafsir telah memuat masalah tersebut. Meskipun demikian, masalah tersebut tetap merupakan salah satu topik yang menjadi fokus perhatian para feminis muslim.

Feminisme berpendapat bahwa hasil kajian para fukaha dan mufasirin tentang masalah tersebut mengandung bias laki-laki, karena menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Hasil kajian tersebut mereka anggap tidak sesuai dengan semangat dasar al-Quran yang tidak membedakan manusia atas dasar jenis kelamin, tetapi atas dasar iman dan taqwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, para feminis mengkaji ulang masalah itu dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.[20]

Sebagaimana laki-laki, dalam pandangan (hasil ijtihad) para ulama klasik, perempuan juga dapat menjadi saksi, namun, bobot kesaksian serta bidang

---

[19] *Ibid.*

[20] *Ibid.*, hal 67.

persaksian mereka tidak sama dengan laki-laki. Dalam menafsirkan ayat al-Quran tersebut di atas, dalam buku Anshoruddin, tentang hukum pembuktian, Ibnu Katshir salah satu ulama dalam kelompok ini, mengatakan bahwa ayat itu berkaitan dengan soal bisnis dan keuangan sehingga persaksian perempuan juga terbatas dalam persoalan tersebut. Sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282, Ibnu Katshir mengatakan bahwa bobot kesaksian perempuan adalah setengah dari bobot kesaksian laki-laki, yakni dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Menurutnya, petunjuk al-Quran agar mengangkat dua orang saksi perempuan sebagai pengganti seorang laki-laki adalah karena *kurangnya akal* mereka (perempuan). Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan kekurangan seorang perempuan, yaitu kurang akal dan agamanya. Dengan alasasan kurang akal itulah, nilai kesaksian dua orang perempuan disamakan dengan nilai kesaksian seorang laki-laki. Keharusan kesaksian dua orang perempuan ini dimaksudkan agar jika seorang di antara keduanya lupa, yang lain bisa mengingatkannya.[21]

Dalam hukum Positif kesaksian perempuan tidak dijelaskan, untuk dapat memakai keterangan saksi sebagai bukti, hakim harus percaya pada kebenaran keterangan saksi itu, dalam hal ini jumlah dua orang merupakan minimum. Meskipun ada banyak orang saksi kalau mereka semua tidak dapat dipercaya oleh

---

[21] *Ibid.*, hal 68.

hakim, maka keterangan mereka semua itu tidak berguna sama sekali, tetapi ketiadaan percayaan ini harus beralasan hukum.[22]

Menurut Nashr Farid Washil, yang dikutip dari buku Anshoruddin tentang hokum pembuktian menambahkan keterangan saksi harus tidak ada paksaan. Dalam buku Anshoruddin, tentang hukum pembuktian, Sayyid Sabiq, menambahkan pula yaitu saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan). Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.[23]

F. Metode penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, untuk lebih terarah dan rasional, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang diuji, karena metode berfungsi sebagai cara di dalam mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian dapat berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

1. Jenis penelitian

---

[22] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 83.

[23] *Ibid.*, 76.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara *literature*, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan kesaksian perempuan.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Normatif, yaitu sasaran utama adalah teks tentang kesaksian perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

b. Pendekatan Legal Feminesme, yaitu pendekatan tentang perempuan yang dilihat dari aspek *gendernya*.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, penyusun menganalisis data terlebih dahulu, kemudian diklasifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisa dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan dianalisis melalui metode:

a. Metode Induktif

Metode Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik pada

kesimpulan yang bersifat umum. Pemahaman terhadap teks kaitannya sebagai data yang kemudian dianalisis dalam perspektif yang lebih luas yaitu dengan kerangka hukum normatif.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif, yaitu metode untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan untuk dapat diketahui persamaan dan perbedaan. Hal yang dibandingkan dalam skripsi ini adalah bobot dan keabsahan kesaksian perempuan dipandang dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Proses analisis ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan mengintepretasikan dengan metode yang ada kemudian diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab terdiri dari sub bab atau pasal, sistematika pembahasan yang lebih lengkap akan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kesaksian perempuan menurut hukum Islam. Terdiri dari pengertian kesaksian perempuan, kedudukan perempuan dalam Islam, diskriminasi terhadap perempuan, bobot dan keabsahan kesaksian perempuan.

Bab ketiga membahas yang berkaitan dengan feminisme perempuan, kedudukan perempuan dalam hukum positif di Indonesia, hak-hak perempuan dalam peradilan, bobot dan kesaksian perempuan dalam hukum positif di Indonesia.

Bab keempat berisi analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang terdiri dari analisis dan perbandingan dari segi persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kemudian untuk lebih sempurnanya penyusunan skripsi ini disertai dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang Kesaksian Perempuan Dalam Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia, maka skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bobot keabsahan kesaksian perempuan dalam hukum Islam adalah 1:2 dengan bobot kesaksian dari laki-laki, hal ini didasarkan pada al-Baqarah 282 yang menyatakan jika tidak ada 2 laki-laki sebagai saksi, maka boleh digantikan 1 orang laki-laki ditambah 2 orang perempuan. Namun dalam hal ini saya setuju dengan pendapat dari Amina Wadud yang manyatakan kesaksian perempuan 1:2 dengan laki-laki, tetapi dua orang perempuan tersebut hanya satu yang berperan menjadi saksi, dan yang lain hanya sebagai pengingat saja. Fazlur Rahman juga berpendapat kesaksian perempuan 1:2 dengan laki-laki bukan nilai satu saksi laki-laki sama dengan nilai dua orang perempuan, karena, jika nilai satu orang laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan, mengapa tidak boleh empat perempuan bersaksi sebagai pengganti dari dua laki-laki. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia tidak membedakan bobot kesaksian dari jenis kelamin, baik laki-laki maupun permpuan mempunyai bobot kesaksian yang sama. Mengenai saksi jika Cuma ada satu baik laki-laki maupun perempuan, penulis setuju dengan pendapat Ibnu Qayyim dalam buku Anshoruddin tentang Hukum Pembuktian, beliau menjelaskan saksi satu orang

saja tidak boleh dikesampingkan dan tetap bisa dijadikan alat bukti yang bisa dipergunakan hakim dalam memutus masalah.

2. Baik hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sama-sama membolehkan perempuan menjadi saksi dipersidangan selama ia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada bobot keabsahan kesaksiannya, dalam hukum Islam seperti yang dijelaskan di atas yaitu 1:2 dengan laki-laki, namun yang satu hanya sebagai pengingat yang lain. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia tidak membedakan bobot keabsahan saksi perempuan dan laki-laki.

B. Saran-saran

1. Para hakim dari pengadilan agama, baik dari tingkat pertama, banding , maupun kasasi ditempatnya masing-masing agar menggalakkan pengkajian hukum acara Islam dan tidak hanya hukum acara perdata saja.
2. Para pakar hukum Islam dari berbagai perguruan tinggi Islam, pondok-pondok pesantren, dan para praktisi-praktisi Islam yang ada di Mahkamah Agung agar melakukan kajian mendalam tentang hukum acara Islam secara menyeluruh, dan dengan biaya dari pemerintah perlu melakukan study banding ke negara-negara Timur Tengah seperti: Mesir, Sudan, Maroko, Saudi Arabia, dan lain-lain khusus mengenai penerapan hukum acara Islam (yang sudah menjadi undang-undang di negara-negara tersebut) sebagai bahan untuk ditetapkan menjadi undang-undang di Indonesia, dengan penyesuaian-penyesuaian.

3. Setiap perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta khususnya fakultas syari'ah seluruh Indonesia, disamping diberi muatan pelajaran hukum acara yang berlaku di pengadilan agama,juga diberi pelajaran hukum acara Islam, sehingga mahasiswa fakultas syari'ah memiliki dasar yang kuat tentang hukum acara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, cet. ke-10, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

B. HADIS

At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi, "13 Kitab al-Ahkam",* 12 Bab Mā jā'a fi 'anna al-Bayyinah 'alā al-Mudda'a wa al-Yamīn 'ala Mudda'a 'alaih, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah at-Tijāriah, t.t).

C. FIQH

Ahsin, Makhrus Muhammad, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi dan Peran Saksi dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk)*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,* cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bahrul, Moh, *"Kesaksian Non Muslim (Studi Banding Pendapat Imam Asy-Syafi'I dan Ibnu Qayyim)"*, skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

Burhanudin, Muhammad, *"Pandangan Asy-Syafi'I dan Ibnu Hazm Tentang Saksi dalam Talak"*, skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Chanafi, Yuslam, *"Saksi Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Amina Wadud"*, skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. 1, Jakarta : Teraju, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. 1, Yogyakarta: Tazzafa dengan ACAdeMIA, 2002.

Qardawi, Yusuf al-, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah,* Terjemahan Moh. Suri Sudahri.A, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Sukri, Sri Suhandjati (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Wardlan, *"Saksi Wanita Menurut Asghar Eli Engineer Dan Relevansinya Dalam Akad Nikah"*, skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

D. BUKU HUKUM POSITIF

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana,Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, cet. 1, Depok : Raih Asa Sukses, 2011.

Dahlan Irdan, Hamzah, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 4, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-39, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002.

E. KAMUS

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.

F. UNDANG-UNDANG

KUHPer, Cet ke-39, Jakarta: PT. Malta Printindo, 2008.

UU RI No. 13 Th. 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

G. LAIN-LAIN

"Advokad Perempuan", http://www.elsam.or.id/new/elsam/302, akses 11 Januari 2012.

"Hakim Perempuan", http://nugrohoangkoso.multiply.com/journal/item/335, akses 11 Januari 2012.

"Kontribusi Perempuan", http://analisis.vivanews.com, akses 10 Januari 2012.

"Perlindungan Saksi dalam Islam", http://id.shvoong/law-and-politics/criminal-law/2169850-kelembagaanperlindungan-saksi-dan-korban/#ixzz20yqxikic, akses 14 juli 2012.

TERJEMAHAN

Dari Kutipan ayat al-Qur'an dan Hadis

BAB I

No	Footnote	Hlm	Terjemahan
1	1	1	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	2	3	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
3	6	8	Sesungguhnya bukti (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas tergugat.

BAB II

4	41	31	Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

BAB IV

5	73	56	Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipenggil.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Amina Wadud

Amina Wadud lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952 pada tanggal 25 September. Beliau adalah guru besar Filsafat dan Study Agama Departemen Virginia Commonwealth University. Dia menerima gelar BS, dari The University of Pennsylvania antara tahun 1970 dan 1975. Dan memperoleh gelar MA di Studi Timur Dekat dan Ph.D, dalam Bahasa Arab dan studi Islam di tahun 1988. Dalam tipologi Arab kontemporer, Amina Wadud tergolong dalam kelompok reformistik dengan metode dekonstruksi dan rekonstruksi. Amina mendekonstruksi dan merekonstruksi model penafsiran klasik yang penuh bias Patriarkhi, asumsi dasarnya adalah bahwa al-Quran merupakan sumber nilai tertinggi yang secara adil mendudukkan laki-laki dan perempuan setara.

Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada tahun 1919 di daerah barat laut Pakistan. Dia dibesarkan di keluarga yang bermadzhab Hanafi, suatu madhab fiqih yang dianggap sebagai madzhab paling rasional diantara madzhab-madzhab fiqih sunni lainya. Ketika itu anak benua Indo-Pakistan belum terpecah menjadi dua negara yang merdeka yaitu India dan Pakistan. Anak benua ini terkenal dengan para pemikir liberalnya, seperti Syeikh Wali Allah, Ikbal dan Sir Sayyid Ali

Setelah menamatkan sekolah menengah, Rahman mengambil studi di sastra arab di Departemen Ketimuran di Universitas Punjab. Pada tahun 1942, ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas tersebut dan menggondol gelar M. A dalam sastra Arab. Merasa tidak puas dengan pendidikan di tanah airnya, pada 1946, Rahman melanjutkan studi doktoralnya ke Oxford University, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951. Pada masa ini seorang Rahman giat mempelajari bahasa-bahasa Barat, sehinga ia menguasai banyak bahasa. Paling tidak ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Arab dan Urdu. Ia mengajar beberapa saat di Durham University, Inggris, kemudian menjabat sebagai Associate Professor of Philocophy di Islamic Studies, McGill university di Kanada

Ibnu Katshir

Nama lengkap Ibnu Katsir ialah, Abul Fidâ 'Imaduddin Isma'il bin Syeh Abi Haffsh Syihabuddin Umar bin Katsir bin Dla`i ibn Katsir bin Zarâ` al-Qursyi al-Damsyiqi. Ia di lahirkan di Mijdal, daerah Bashrah sebelah timur kota Damaskus, pada tahun 700 H. Ayahnya berasal dari Bashrah, sementara ibunya berasal dari Mijdal. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafsh Umar ibn Katsir. Ia adalah ulama yang faqih serta berpengaruh di daerahnya. Ia juga terkenal dengan ahli ceramah. Hal ini sebagaimana di ungkapkan Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya *al-Bidâyah wa al-Nihâyah.* Ayahnya lahir sekitar tahun 640 H, dan ia wafat pada bulan Jumadil 'Ula 703 H. di daerah Mijdal, ketika Ibnu Katsir berusia tiga tahun, dan dikuburkan di sana.

Ibnu Qayyim

Muhammad bin Abi Bakr, bin Ayyub bin Sa'd al-Zar'i, al-Dimashqi, bergelar Abu Abdullah Syamsuddin , atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, dinamakan karena ayahnya berada / menjadi penjaga (qayyim) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah.
Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqih bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid.

Imām Mālik

Beliau dilahirkan di Zu al-Marwah, sautu desa yang terletak kira-kira 192 km dari sebelah selatan kota Madinah. Tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti, berhubung ibu bapaknya bermukim di desa dan tidak mementingkan tanggal dan tempat kelahiran anak-anaknya. Akan tetapi tahun kelahirannya dapat diketahui yaitu, pada tahun 93 H/711M. menurut Yahya ibn Bakir, salah seorang murid Imām Mālik yang meriwayatkan *al-Muwatta'*, Imām Mālik sendiri menyatakan bahwa ia lahir pada tahun antara tahun 90 H sampai 97 H, sedangkan tahun wafatnya menurut pendapat yang masyhur adalah tahun 197 H/ 812 M.

Quraish Shihab

Lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1969. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil belajar di Pondok Pesantren Pesantren Darul Hadits al-Faqiyyah. Pada tahun 1982 dengan Desertasi berjudul *Nazhm al-Durar li Biqa'iy Tahqiq wa Dirasah*, beliau berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Quran dengan yudisium summa cumlaude. Beliau pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah.

Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang Ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu, *Fiqh as-Sunnah*. Nama lengkapnya adalah as- Sayyid Sābiq at-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M dan meniggal dunia tahun 2000 M. Siksilahnya bertemu dengan Khalifah ketiga Usmān ibn Affān. Mayoritas penduduk Istanha menganut Mazhab Syafī'I termasuk keluarganya. Namun Sayyid Sābiq sendiri menganut Mazhab Hanafi, di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar disbanding lainnya, walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah Mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qurra' dan sempat mengajar dikedua Universitas tersebut.

Yahya Harahap

Beliau adalah pensiunan hakim, beliau meniti karir mulai dari tahun 1961 samapi tahun 2000. Pada instansi peradilan tingkat pertama di PN sejak 1961 sampai 1969, dan pada peradilan tingkat banding di PT sejak tahun 1970 sampai tahun 1982. Selanjutnya pada instansi peradilan kasasi di MA sejak tahun 1982 sampai tahun 2000. Jabatan terakhir, Tuada Pidum (ketua muda bidang pidana umum) sejak tahun 1977 sampai pensiun.

CURRICULLUM VITAE

Nama	:	Sarifudin Chusaeni
Tempat, Tanggal Lahir	:	Yogyakarta, 7 – 11 – 1986
Alamat Asal	:	Bugisan WBIII/590 yogyakarta
Ayah	:	Suparjiman
Ibu	:	Siti Rubiyanti

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Taman Sari II Yogyakarta 1994/1999
2. MTS N II Yogyakarta 2000/2002
3. SMK N II Yogyakarta 2003/2005